

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

Re-Entry Tidak Kembali (RTK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Penjamin;
2. Fotocopy KTP dan KK Penjamin; * (Fotocopy KK untuk penjamin penyatuan keluarga);
3. Fotocopy Paspor dan Izin Tinggal;
4. Tiket keluar Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Pemeriksaan Penjamin oleh Kakanim atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Persetujuan Kakanim atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Pembuatan Surat Keterangan REPTidak Kembali;
6. Penandatanganan Kakanim atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
7. Pemindaian dokumen selesai dan penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Exit Permit Only (EPO) | Re-Entry Tidak Kembali (RTK)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

Nomor pengaduan dan informasi (WhatsApp) : 0811 2578 223

Telepom : (0274) 489165

Email : imigrasi.jogja@gmail.com

Instagram : @imigrasi.jogja

Facebook : Imigrasi Yogyakarta

Twitter : @imigrasijogja